



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2023;

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2023, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2023.

Ditetapkan di Batam.

pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Firman Akbar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN
2023.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA BATAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	MARTIUS, S.Kom, M.Si	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	WILLIAM SEIPATTIRATU, S.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	JERNIH MILLYATI SIREGAR, S.Ag, M.Pd	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	HERRIGEN AGUSTI, S.P	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Dr. SASTRA TAMAMI, SE, M.Si	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	ANWAR, S.S.,M.Adm.Pemb	Sekretaris	Ketua	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	NURLIGEN IDAWATI NADEAK, S.Sos	Kasubbag Perencanaa n Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	RINA, S.IP	Pelaksana	Anggota	
3	ADI KUSUMA, A.Md	Pelaksana	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG /DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan. Umum Kota Batam. - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.
2	SHINTA HELEN A. HUTAPEA, SE, MM	Pelaksana	Anggota	
3	LAMHOT FRANSISCUS MANIK, SH	Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	SHINTA HELEN A. HUTAPEA, SE, MM	Pelaksana	Anggota	
3	LAMHOT FRANSISCUS MANIK, S.H	Pelaksana	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	SRI MARIANA HADIANTY NADEAK, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	TODO TUA HAMONANGAN, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
3	ULAN CHAIDA YANI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
4	HENDRY KESUMA ATMAJA	Pelaksana	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi.
2	SHINTA HELEN A. HUTAPEA, SE, MM	Pelaksana	Anggota	
3.	LAMHOT FRANSISCUS MANIK, S.H	Pelaksana	Anggota	

				- Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI TIM PENGAWASAN				
1	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.
2	NURLIGEN IDAWATI NADEAK, S.Sos	Kasubbag Perencanaa n Data dan Informasi	Anggota	
3	MIRA ARMAYA, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SRI MARIANA H. NADEAK, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	NURLIGEN IDAWATI NADEAK, S.Sos	Kasubbag Perencanaa n Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.
2	MIRA ARMAYA, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	HADJIDAH HUSTIKA RINA, SIP	Pelaksana	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	SRI MARIANA H. NADEAK, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2	CHARLES THOMAS, A.Md	Pelaksana	Anggota	
3	RAHMAWATI MUNIR, A.Md	Pelaksana	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	ANWAR, S.S.,M.Adm.Pemb	Sekretaris	Ketua	

2	NURLIGEN IDAWATI NADEAK, S.Sos	Kasubbag Perencanaan n Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi
3	SRI MARIANA H. NADEAK, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	MIRA ARMAYA, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	RINA, S.IP	Fungsional	Anggota	
7	ULAN CHAIDA YANI, A.Md	Pelaksana	Anggota	
8	DEWI ERIKA, SE	Pelaksana	Anggota	
9	MUHAMMAD AGGAM ANSHARI, S.IP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BATAM

ttd.

MARTIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batam

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Firmana Akbar